



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2011

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang didukung dengan data dan informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi perlu mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - b. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian, sistem informasi, dan sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatur sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.

2. Sistem ...

2. Sistem informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
3. Sistem informasi manajemen kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut SIMPEG KKP adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara *online* yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
4. Perangkat keras (*hardware*) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
5. Perangkat lunak (*software*) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
6. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
8. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Pejabat Pembina SIMPEG KKP adalah Sekretaris Jenderal.
10. Pejabat pengelola SIMPEG KKP adalah pejabat eselon III di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.
11. Pejabat pengelola kepegawaian adalah pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada unit kerja eselon I, eselon II, dan unit pelaksana teknis di lingkungannya.
12. Operator aplikasi SIMPEG KKP adalah pelaksana yang ditunjuk membantu pejabat pengelola SIMPEG KKP dan pejabat pengelola kepegawaian dalam pengelolaan SIMPEG KKP.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan data kepegawaian sehingga dapat mempercepat pengelolaan dan penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai pendukung manajemen kepegawaian.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan data kepegawaian;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi manajemen kepegawaian; dan
- c. mengoptimalkan data belanja pegawai.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Menteri ini adalah untuk tercapainya kelancaran administrasi kepegawaian, khususnya dalam rangka penyajian data kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga dapat mendukung tugas pimpinan dalam pengambilan keputusan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengaturan mengenai SIMPEG KKP terdiri atas:

- a. data dan informasi kepegawaian;
- b. pengelola SIMPEG KKP;
- c. mekanisme pelaksanaan SIMPEG KKP; dan
- d. sarana dan prasarana.

Pasal 6

SIMPEG KKP merupakan bagian dari sistem informasi manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan (SI-KKP).

BAB III

DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Data kepegawaian meliputi data kepegawaian sejak pegawai diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga pensiun atau diberhentikan/mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
- (2) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama pegawai;
 - b. nomor induk pegawai (NIP);
 - c. gelar;
 - d. tempat dan tanggal lahir;

e. alamat ...

- e. alamat pegawai;
 - f. jenis kelamin;
 - g. status perkawinan;
 - h. agama;
 - i. golongan darah;
 - j. pendidikan akhir;
 - k. pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 - l. pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - m. unit kerja;
 - n. status kepegawaian;
 - o. golongan/ruang CPNS dan TMT;
 - p. golongan/ruang terakhir dan TMT;
 - q. masa kerja golongan dan keseluruhan;
 - r. TMT berkala dan masa kerja gaji berkala;
 - s. nama jabatan/uraian tugas dan TMT jabatan; dan
 - t. bidang keahlian.
- (3) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, maupun jenjang karir pegawai.
- (4) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian.
- (5) Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan:
- a. rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan;
 - b. formasi pegawai;
 - c. mutasi yang disebabkan adanya perubahan data pegawai yaitu kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja dan pindah instansi;
 - d. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3); dan
 - e. usulan tunjangan keluarga.

BAB IV

PENGELOLA SIMPEG KKP

Pasal 8

- (1) Dalam rangka operasionalisasi SIMPEG KKP dilakukan pembinaan dan pengelolaan SIMPEG KKP.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina SIMPEG KKP.
- (3) Pengelolaan SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola SIMPEG KKP.
- (4) Dalam rangka penghimpunan data kepegawaian, Pejabat Pengelola SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh pejabat pengelola kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pejabat Pengelola SIMPEG KKP dibantu oleh:
 - a. Administrator SIMPEG KKP; dan
 - b. Operator aplikasi SIMPEG KKP.
- (2) Administrator SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SIMPEG KKP.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan Administrator SIMPEG KKP dapat melibatkan programer dalam melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SIMPEG KKP.
- (4) Operator aplikasi SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas dan bertanggung jawab dalam pengolahan data kepegawaian dan/atau penyediaan informasi kepegawaian.
- (5) Operator aplikasi SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Operator aplikasi SIMPEG KKP di Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal;
 - b. Operator aplikasi SIMPEG KKP di lingkungan unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II; dan
 - c. Operator aplikasi SIMPEG KKP di unit pelaksana teknis.

Pasal 10

- (1) Operator aplikasi SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Pembina SIMPEG KKP atas usul Pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada unit kerja eselon I dan eselon II secara berjenjang.
- (2) Persyaratan pegawai untuk ditetapkan sebagai operator aplikasi SIMPEG KKP meliputi:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. pangkat paling rendah II/a;
 - c. pendidikan paling rendah SLTA;

d. memahami ...

- d. memahami urusan manajemen kepegawaian; dan
- e. mampu mengoperasikan komputer.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11

Pejabat pembina SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. mengangkat dan memberhentikan operator aplikasi SIMPEG KKP;
- b. memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan program aplikasi SIMPEG KKP; dan
- c. memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi SIMPEG KKP, penyempurnaan tampilan (*feature*), asupan (*input*), dan luaran (*output*) dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 12

Pejabat pengelola SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), mempunyai tugas:

- a. menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar SIMPEG KKP;
- b. mengelola data dan informasi kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. membangun, memelihara dan mengembangkan data kepegawaian dan program aplikasi SIMPEG KKP;
- d. menyusun dan menyempurnakan tampilan (*feature*), asupan (*input*), dan luaran (*output*) dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. melaporkan hasil pengelolaan SIMPEG KKP secara periodik kepada pejabat pembina SIMPEG KKP; dan
- f. mengawasi pelaksanaan tugas administrator SIMPEG KKP dan operator aplikasi SIMPEG KKP.

Pasal 13

Pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) mempunyai tugas:

- a. mengelola data dan informasi kepegawaian di lingkungan unit kerjanya; dan
- b. melaporkan hasil pengelolaan data dan informasi kepegawaian secara periodik kepada pejabat pengelola SIMPEG KKP melalui operator aplikasi SIMPEG KKP di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 14

- (1) Operator aplikasi SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan, pemasukan data (*entry data*), dan penyajian data dan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Operator aplikasi SIMPEG KKP di lingkungan unit kerja eselon I dan eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan, pemasukan data (*entry data*), dan penyajian data dan informasi kepegawaian di lingkungan unit kerja masing-masing; dan
 - b. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian kepada pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada unit kerja eselon I dan eselon II masing-masing.
- (3) Operator aplikasi SIMPEG KKP di unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan, pemasukan data (*entry data*), penyajian data dan informasi kepegawaian di lingkungan unit pelaksana teknis masing-masing; dan
 - b. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian kepada pejabat yang menangani urusan kepegawaian unit pelaksana teknis masing-masing.

Pasal 15

- (1) Pejabat pengelola SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai wewenang:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SIMPEG KKP pada unit pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data kepegawaian kepada pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja eselon I, eselon II, dan unit pelaksana teknis dan/atau kepada pegawai negeri sipil.
- (2) Pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b mempunyai wewenang:
 - a. melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data kepegawaian kepada kepada pegawai negeri sipil; dan
 - b. menyampaikan usul penyempurnaan atau pengembangan program aplikasi SIMPEG KKP kepada pejabat pengelola SIMPEG KKP.

Pasal 16

- (1) Operator aplikasi SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a berwenang untuk melakukan pengecekan data pegawai seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Operator aplikasi SIMPEG KKP di lingkungan unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b di lingkungan unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II berwenang untuk melakukan perubahan data pegawai pada tingkat unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II masing-masing.
- (3) Operator aplikasi SIMPEG KKP di unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c berwenang untuk melakukan perubahan data pegawai di unit pelaksana teknis masing-masing.

Pasal 17

- (1) Setiap pegawai berhak mengetahui dan meneliti data kepegawaiannya melalui operator aplikasi SIMPEG KKP.
- (2) Setiap pegawai harus:
 - a. memberikan data kepegawaian paling mutakhir kepada pejabat pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing dengan melampirkan dokumen pendukung; dan
 - b. memberikan klarifikasi secara lisan atau tertulis atas permintaan pejabat pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN SIMPEG KKP

Pasal 18

Mekanisme pelaksanaan SIMPEG KKP dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian;
- b. penyimpanan dan pemutakhiran data; dan
- c. pengolahan dan penyajian data.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan berdasarkan sumber data tentang status pegawai sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga pensiun atau diberhentikan/mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
- (2) Pejabat pengelola kepegawaian melakukan pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pegawai di unit kerja masing-masing dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. salinan kartu identitas dan kartu keluarga;

b. salinan ...

- b. salinan ijazah pendidikan formal;
 - c. salinan buku nikah;
 - d. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan penjenjangan/pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - e. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS dan PNS;
 - f. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
 - g. salinan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) terakhir; dan
 - h. dokumen lain yang relevan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pengelola kepegawaian melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi kepada pegawai apabila diperlukan.
- (5) Pejabat pengelola kepegawaian menyampaikan data kepegawaian di lingkungan unit kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada operator aplikasi SIMPEG KKP.

Pasal 20

Penyimpanan dan pemutakhiran data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh operator aplikasi SIMPEG KKP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

Pengolahan dan penyajian data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh operator aplikasi SIMPEG KKP dengan menggunakan aplikasi SIMPEG KKP agar menjadi informasi kepegawaian yang akurat, tepat waktu, dan relevan.

Pasal 22

- (1) Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disajikan pada homepage SIMPEG KKP di www.ropeg.kkp.go.id/simpeg.
- (2) Pegawai dan/atau pimpinan unit kerja yang membutuhkan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengetahui dan meneliti informasi kepegawaian melalui operator aplikasi SIMPEG KKP sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), operator aplikasi SIMPEG KKP harus melaporkan kepada pejabat pengelola kepegawaian.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan SIMPEG KKP dilakukan berdasarkan prosedur dan standar yang meliputi:
 - a. prosedur sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. petunjuk operasional program aplikasi SIMPEG KKP.

(2) Prosedur ...

- (2) Prosedur sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian data, perekaman data, dan pemutakhiran data.
- (3) Petunjuk operasional program aplikasi SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tata cara pengoperasian aplikasi SIMPEG KKP;
 - b. penyajian data dalam homepage SIMPEG KKP di www.ropeg.kkp.go.id/simpeg; dan
 - c. data dan informasi kepegawaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan petunjuk operasional program aplikasi SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pejabat pembina SIMPEG KKP.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA

Pasal 24

- (1) Operator aplikasi SIMPEG KKP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertanggung jawab atas kebenaran dan keamanan data dan informasi kepegawaian.
- (2) Data dan informasi kepegawaian secara lengkap tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa seizin atasan atau yang bersangkutan.
- (3) Untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi kepegawaian, operator SIMPEG KKP tidak diperkenankan memberikan kata sandi/*password* kepada pihak lain.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan SIMPEG KKP diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasionalisasi SIMPEG KKP.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, dan server.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, aplikasi SIMPEG KKP, dan perangkat lunak lainnya.
- (4) Penyediaan dan pemeliharaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab dan wewenang Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- (5) Pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab dan wewenang Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (6) Aplikasi SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan di server Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengembangan SIMPEG KKP, pejabat pembina SIMPEG KKP melakukan pembinaan terhadap pejabat pengelola SIMPEG KKP, pejabat pengelola kepegawaian, administrator SIMPEG KKP, dan operator aplikasi SIMPEG KKP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi SIMPEG KKP; dan
 - b. peningkatan kapasitas administrator SIMPEG KKP dan operator aplikasi SIMPEG KKP.

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pejabat pengelola SIMPEG KKP melakukan evaluasi terhadap tampilan (*feature*), asupan (*input*), luaran (*output*), dan program aplikasi.
- (2) Pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja eselon I, unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis, melakukan evaluasi terhadap data dan informasi kepegawaian sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 28

- (1) Administrator SIMPEG KKP dan operator aplikasi SIMPEG KKP secara berjenjang menyampaikan laporan kepada pejabat pengelola SIMPEG KKP dengan tembusan kepada pejabat pengelola kepegawaian di unit kerjanya masing-masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui program aplikasi SIMPEG KKP dalam bentuk cetakan (*hard copy*).
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan program aplikasi SIMPEG KKP.
- (4) Laporan dilakukan secara periodik 2 (dua) kali setahun setiap minggu kedua pada bulan Juni dan bulan Desember.

- (5) Data kepegawaian yang belum mutakhir pada periode laporan minggu pertama bulan Juni, setelah dimutakhirkan disampaikan pada periode laporan bulan Desember.
- (6) Pemanfaatan dan penggunaan laporan data kepegawaian berlaku sampai dengan periode laporan berikutnya.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SIMPEG KKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2011
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 481

